

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Teori Pengembangan Wilayah

Wilayah adalah daerah yang memiliki karakteristik yang sama baik secara alam maupun manusia yang memiliki batas administratif yang jelas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Perbedaan antara perencanaan wilayah dan perencanaan sektoral (Rahardjo Adisasmita 2008; 15)

1. Perencanaan Wilayah

- Lebih menitik beratkan pada ruang (spasial)
- Perkembangan wilayah lebih dititik beratkan pada sektor ekonomi
- Mengenal wilayah dengan potensi, kendala, dan masalah dari wilayah tersebut
- Menggunakan asas desentralisasi
- Bertujuan untuk pembangunan wilayah
- Harus ada keterpaduan antar sektoral atau lembaga

2. Perencanaan Sektoral

- Perencanaan sektoral lebih menitik beratkan pada aspatial bukan keruangan
- Ruang lingkup terdiri atas pertanian, industri, pertambangan, listrik, air, perdagangan dan jasa, keuangan dan perbankan
- Tidak melihat pada wilayah atau karekteristik wilayah diabaikan
- Menggunakan asas dekonsentrasi (*top down*)
- Bertujuan untuk pengembangan daerah
- Tidak melihat dimensi kepentingan yang sangat penting

Dalam mengembangkan suatu wilayah diperlukannya beberapa teori-teori yang dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam pengembangan wilayahnya. Teori

pengembangan wilayah merupakan teori-teori yang menjelaskan bagaimana wilayah tersebut akan berkembang, faktor-faktor yang membuat wilayah tersebut berkembang dan bagaimana proses perkembangannya.

2.2. Teori Pesisir Dan Kelautan

2.2.1. Pengertian Wilayah Pesisir Dan Kelautan

Terdapat beberapa definisi mengenai wilayah pesisir dari berbagai sumber, antara lain:

1. Menurut Dahuri (2001) memberikan penjelasan mengenai wilayah pesisir sebagai berikut :

“Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastal*), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu batas yang sejajar garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross-shore*) (Dahuri, 2001 : 6)”

2. Menurut Poernomosidhi (2007) memberikan pengertian mengenai wilayah pesisir sebagai berikut :

Wilayah pesisir merupakan *interface* antara kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya, baik secara biogeofisik maupun sosial ekonomi. Wilayah pesisir mempunyai karakteristik yang khusus sebagai akibat interaksi antara proses-proses yang terjadi di daratan dan di lautan. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Poernomosidhi, 2007 : 3).

3. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, memberi batasan mengenai wilayah pesisir sebagai berikut :

- Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut : kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin ; sedangkan kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.
- Batasan di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat garis batas nyata wilayah pesisir. Batas tersebut hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di tempat yang landai garis batas ini dapat berada jauh dari garis pantai, dan sebaliknya untuk wilayah pantai yang terjal.

4. Menurut Dietrich G Begen (Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Kelautan Institute Pertanian Bogor 2002)

“Wilayah Pesisir didefinisikan sebagai bagian wilayah dimana daratan berbatasan langsung dengan laut, batas daratan ,meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, intrusi garam, sedangkan batas di laut adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan

2.2.2. Bagian-Bagian Laut Dan Pembagian Zonasi Wilayah Pesisir Dan Kelautan

Lingkungan perairan laut secara singkat dapat kita bagi menjadi 2 (dua) bagian utama, yakni:

- a. Bagian air yang dikenal sebagai Pelagik (*Pelagic*)
- b. Bagian dasar laut yang dikenal sebagai Bentik (*Benthic*)

A. Pelagik (*Pelagic*)

Bagian ini dapat dibagi secara horisontal maupun vertikal. Secara horizontal, pelagik dapat dibagi lagi menjadi:

- Bagian neritik (perairan pantai)
- Bagian oseanik (perairan laut terbuka)

Batas antara kedua bagian tersebut di laut tidak begitu jelas, tetapi biasanya ditentukan batas neritik hanya sampai pada kedalaman ± 200 meter, meskipun ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan, misalnya faktor salinitas, kandungan lumpur, dan lain-lain. Secara vertikal bagian pelagik dapat dibagi menjadi beberapa zona sebagai berikut:

- Zona epipelagik (0 -200 meter)
- Zona mesopelagik (200-1.000 meter)
- Zona bathipelagik (1.000-2.000 meter)
- Zona abisopelagik (lebih 2.000 meter)

Suatu zona/lapisan perairan yang masih dapat menerimasinar matahari disebut sebagai *photik zone*. Umumnya pada lapisan epipelagik lebih banyak menerima sinar matahari daripada lapisan-lapisan yang berada di bawahnya. Semakin dalam lapisan perairan, semakin sedikit sinar matahari yang masuk kedalam kolom air laut, sehingga dikenal adanya *zona Disphotik* dan *zona Aphotik*. Lapisan photik perlu diketahui, mengingat pada zona tersebut merupakan suatu daerah yang paling efektif untuk proses fotosintesis fitoplankton, rumput laut, dan ganggang laut serta kegiatan-kegiatan lain dari biota laut. Sehingga pada zona tersebut dapat dilihat keragaman komunitas yang lebih kompleks, lebih banyak variasinya serta lebih 'semarak' dan menarik dari pada komunitas biota yang hidup pada lapisan disphotik ataupun aphotik.

Tebal tipisnya zona photik sangat tergantung pada beberapa faktor, antara lain tingkat kecerahan (*transparency*) dan atau tingkat kekeruhan (*turbidity*) pada perairan yang bersangkutan. Tingkat kecerahan adalah suatu angka menunjukkan

jarak penetrasi cahaya matahari ke dalam kolom air laut yang masih bisa dilihat oleh mata kita yang beradadi atas permukaan air laut.


B. Bentik

Secara umum zonasi Bentik adalah sebagai berikut:

- **Supra lithoral** :Merupakan dasar perairan yang selalu dalam keadaan basah karena adanya hempasan ombak yang datang/pergi.
- **Sub lithoral** :Merupakan daerah pasang surut sampai kedalaman ± 20 meter.
- **Eu-lithoral** :Bagian dasar perairan dihitung mulai dari garis surut sampai kedalaman ± 200 meter.
- **Archibenthal** :Daerah lanjutan lithoral yang melengkung kebawah sehingga dasar laut menjadi lebih dalam lagi.
- **Batial** :Lanjutan dari archibental sampai kedalaman ± 2.000 meter.
- **Abisal** :Lanjutan Batial dengan kedalaman dari 2.000s/d 4.000 meter.
- **Hadal** :Lanjutan Abisal dengan kedalaman lebih dari 4.000 meter.

Zonasi (pembagian zona) Bentik secara vertikal dapat dilihat pada **gambar 2.1** berikut ini.


Gambar 2.1
Pembagian Wilayah Laut berdasarkan Aspek Biologi



Sumber : Soegiarto. A,1978

Selanjutnya bila ditinjau dari segi kontinen, morforogi umum (*Principle profile*) dari dasar laut dapat digambarkan (lihat **Gambar 2.2**) sebagai berikut:

Gambar 2.2
Profil Umum Dasar Laut



Sumber : Pernetta dan Milliman 1995

Posisi letak palung laut (*trench*) biasanya terletak tidak jauh dari lengkung kepulauan (*island arcs*) dan keberadaannya merupakan zona dari titik-titik pusat gempa (*epicentrum*) yang bila terjadi gempa akan menimbulkan gelombang besar secara mendadak dalam kurun waktu relatif singkat yang sering disebut sebagai tsunami.

C. Pantai dan Pesisir

Daerah pinggir laut atau wilayah darat yang berbatasan langsung dengan bagian laut disebut sebagai pantai. Pantai juga bisa didefinisikan sebagai wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. Lebih lanjut pengertian "pesisir" bisa dijabarkan dari dua segi yang berlawanan, yakni:

- Dari segi daratan, Pesisir adalah wilayah daratan sampai wilayah laut yang masih dipengaruhi sifat-sifat darat (seperti: angin darat, drainase air tawar dari sungai, sedimentasi).
- Dari segi laut, Pesisir adalah wilayah laut sampai wilayah darat yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut (seperti: pasang surut, salinitas, intrusi air laut ke wilayah daratan, angin laut).

Dalam literatur barat sering ditemui istilah *Coast* dan *Shore* yang biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagaipantai. Sebenarnya antara dua kosa kata tersebut terdapatperbedaan pengertian sebagai berikut:

- *Coast*: adalah wilayah pantai yang kering atau disebutsebagai pesisir.
- *Shore*: adalah wilayah pantai yang basah termasuk daerah pasang surut.

Ada beberapa tipe pantai antara lain:

- Pantai pasir
- Pantai pasir lumpur
- Pantai pasir karang
- Pantai karang (koral)
- Pantai berbatu

Sedangkan berdasarkan kemiringan pantai dikenal adanya:

- Pantai landai, yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - kelompok tingkat kemiringan antara 0° - 30°
 - kelompok tingkat kemiringan antara 30° - 45°
 - kelompok tingkat kemiringan antara 45° - 60°
- Pantai curam dengan tingkat kemiringan $> 60^{\circ}$

Bentuk dan tipe pantai seperti tersebut di atas, dapat menentukan jenis vegetasi yang tumbuh di areal tersebut. Sebagai contoh misalnya pada pantai pasir dapat dijumpai jenis-jenis tanaman menjalar *ipomoea pes caprae* serta *Spin ifex littoreus* (rumput lari). Pada areal pantai pasir lumpur terutama di wilayah teluk dengan perairan relatif lebih tenang, bisa dijumpai formasi mangrove terutama dari jenis *Rhizophora sp.* Sedangkan pada pantai pasir karang bisa dijumpai jenis-jenis seperti cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), waru laut (*Hibiscus tiliaceus*), kingkit (*Triphasia trifolia*).

2.2.3. Model Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir

Pengelolaan sumberdaya perairan laut dalam kerangka kabupaten gugus (ke) pulau (an) akan rerkait dengan konsep perwilayahan perairan laut. Dalam penyusunan konsep perwilayahan perairan laut ini terdapat beberapa model, sebagai berikut:

A. Model Perwilayahan sesuai Undang-undang No. 26 Tahun 2007

Dalam Pasal 10 Ayat 2, UU No 26 Tahun 2007 dinyatakan bahwa "Eksplorasi, eksplorasi, konserrasi dan pengelolaan laut ditetapkan sebatas wilayah laut sejauh 4 mil laut diukur dari garis pantai perairan laut". Jika menggunakan UU No. 26 Tahun 2007, suatu kabupaten Maritim (gugus kepulauan) yang terdiri dari puluhan atau ratusan pulau yang letaknya tersebar dan relatif berdekatan, dimana jarak antara pulau yang satu dengan pulau-pulau yang lainnya, banyak diantaranya berjarak lebih panjang dari 2 x 4 mil laut (atau lebih dari 8 mil laut). Hal ini berarti kesatuan wilayah perairan laut kabupaten tersebut tidak secara padu, artinya didalam wilayah terdapat celah-celah, artinya terdapat bagian wilayah perairan laut yang tidak termasuk dalam kewenangan kabupaten yang bersangkutan. Celah-celah atau bagian wilayah perairan laut tersebut termasuk kewenangan pemerintah pusat. Kondisi wilayah perairan laut semacam ini, yang memiliki banyak celah seperti dikemukakan diatas dapat dikatakan tidak efektif dan efisien dilihat dari segi kepentingan pengelolaan sumberdaya perairan laut karena:

1. Sumberdaya perairan laut yang terkandung di dalam atau pada wilayah celah perairan laut tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan, karena bukan termasuk dalam kewenangannya tetapi merupakan kewenangan Pemerintah pusat.
2. UU No. 26 Tahun 2007 yang mengatur tentang penentuan batas wilayah perairan laut (sesuai pasal 12 ayat 2) ternyata belum diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Untuk memberikan kepastian mengenai penentuan batas wilayah perairan laut yang dimaksud diperlukan segera peraturan pelaksanaannya untuk menghindari terjadinya penafsiran yang simpang siur.

B. Model Perwilayahan Terintegrasi

Berhubung karena model wilayah perairan laut sesuai dengan model UU No. 26 Tahun 2007 tidak efektif dan tidak efisien, maka untuk menghindari terdapatnya celah wilayah perairan laut yang tidak termasuk dalam kewenangan suatu pemerintah Kabupaten, maka disarankan untuk menarik garis lurus 4 mil

laut dari garis pantai yang tertetak paling jauh, sehingga membentuk suatu wilayah perairan laut yang padu yang selanjutnya disebut sebagai model integrasi wilayah yang padu. Celah wilayah perairan laut yang semula termasuk kewenangan Pemerintah Pusat akan menyatu dalam kesatuan wilayah perairan laut kabupaten yang bersangkutan. Dengan model wilayah yang terintegrasi tersebut dianggap lebih efektif dan efisien, karena memberikan peluang yang lebih luas kepada kegiatan usaha pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan misalnya pertambangan di bawah dasar laut dan berbagai kegiatan usaha yang terkait, misalnya pariwisata bahari dan lainnya.

C. Model Perwilayahan yang Terintegrasi dan Penerapan Prinsip *Equal Distance* (Jarak yang Sama)

Jika jarak antara suatu pulau pada suatu kabupaten yang satu dengan daratan pada kabupaten lain dalam lingkup propinsi yang sama, maka tidak ada lagi wilayah perairan laut yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Yang ada adalah batas wilayah perairan laut yang membelah antara satu pulau pada suatu kabupaten dengan daratan pada kabupaten lain yang dihubungkan oleh perairan laut. Alternatif model wilayah perairan laut yang ketiga ini dianggap lebih akseptabel dan lebih prospektif karena memberikan peluang dan kesempatan kepada industri pertambangan pada masing-masing kabupaten tetangga untuk mengembangkan kemampuan kegiatan usahanya lebih besar dan lebih luas, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertambangan sumber daya kelautan yang berarti meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.


D. Proses Perencanaan Dan Pengelolaan Pesisir Dan Kelautan

Tujuan dari proses perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan yakni untuk dapat menterjemahkan konsep pembangunan yang selanjutnya menjadi landasan menetapkan strategi pengembangan wilayah pesisir dan kelautan. Untuk dapat menterjemahkan konsep pembangunan berkelanjutan kedalam praktek pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara tepat, maka baik

aspek ekologi maupun sossebud harus dipertimbangkan sejak tahap perencanaan.

Proses pengelolaan wilayah pesisir ini terdiri atas beberapa tahapan pengelolaan yang dapat dilihat dalam gambar Berikut (Rokhmin Dahuri. Dalam yesi Narwan 2010)

Gambar 2.3
Proses Perencanaan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Kelautan



Sumber: Rokhmin Dahuri. 2001

2.3. Konsep Pengembangan Minapolitan

2.3.1. Pengertian Dan Karakteristik Minapolitan

Pengembangan kawasan minapolitan merupakan upaya dalam mendorong pengembangan kawasan perikanan budidaya untuk meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan wilayah kegiatan perikanan budidaya sebagai penggerak utakamanyan. Pengembangan kawasan minapolitan ini telah dilaksanakan di 14 kabupaten kota sesuai dengan Sk Menteri Kelautan dan Perikanan No.41 Tahun 2009 Tentang penetapan Lokasi Minapolitan

A. Pengertian Minapolitan

Terdapat beberapa pengertian Minapolitan Menurut beberapa Ahli atau sumber yakni, antara lain ;

1. Menurut Dewa Gede Raka Wiadnya (Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan (FPIK), Universitas Brawijaya (UB) – Malang) . Minapolitan ialah proses yang dinamis secara siklik, melibatkan peran multi-sektor secara terintegrasi untuk mewujudkan kota kecil secara mandiri dengan sektor penggerak ekonomi dari perikanan yang dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, program minapolitan harus selalu dievaluasi (melalui monitoring) secara berkala untuk mengukur keberhasilan atau bahkan kegagalan program. Hasil monitoring selanjutnya digunakan sebagai informasi dasar bagi pengelola dalam memperbaiki atau memperbaharui program kedepan
2. Menurut Kepmen No18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
3. Menurut PUSLUH 2010 Dalam Studi Pengembangan Minapolitan di Minahasa. Minapolitan Adalah Kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya.
4. Menurut Bungaran Saragih, Menteri Pertanian periode 2000 – 2004. Minapolitan merupakan kerangka berpikir dalam pengembangan agribisnis berbasis perikanan di suatu daerah. Minapolitan adalah wilayah yang berisi sistem agribisnis berbasis perikanan dengan penggeraknya usaha agribisnis

B. Karakteristik Minapolitan

Adapun Karakteristik kawasan minapolitan yang dijabarkan dalam Kepmen 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Minapolitan, meliputi:

- a. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan;
- b. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi;
- c. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya; dan Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya

2.3.2. Kriteria Pengembangan Kawasan Minapolitan

Dalam Mengembangkan kawasan minapolitan terdapat 2 kriteria yang perlu diperhatikan yakni secara umum dan khusus;

A. Kriteria Umum

Adapun kriteria umum yang menjadi acuan dalam pengembangan kawasan perikanan budidaya (Minapolitan) adalah;

1. Penggunaan lahan untuk kegiatan perikanan harus memanfaatkan potensi yang sesuai untuk meningkatkan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup serta mencegah rusakannya
2. Wilayah yang telah ditetapkan untuk melindungi kelestarian dengan indikasi geografis dilarang untuk dialihfungsikan
3. Kegiatan perikanan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian amdal sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku
4. Kegiatan perikanan skala besar harus diupayakan penyerap sebesar mungkin tenaga kerja lokal
5. Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan RTRW

B. Kriteria Khusus

Sementara itu kriteria khusus pengembangan kawasan perikanan budidaya (Minapolitan) antara lain adalah;

1. Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan daerah
2. Memiliki sektor unggulan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi sektor lain dalam kawasan tersebut itu sendiri maupun di kawasan sekitarnya
3. Memiliki keterkaitan kedepan (daerah pemasaran produk yang dihasilkan) ataupun kebelakang (suplai kebutuhan sarana produksi) dengan beberapa daerah pendukung
4. Memiliki kemampuan untuk memelihara sumberdaya alam sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat
5. Memiliki luasan areal budidaya eksisting minimal 200 Ha

2.3.3. Konsep Pengembangan Minapolitan

Konsep Kawasan Minapolitan adalah wilayah yang berbasis pada keanekaragaman fisik dan ekonomi kelautan yang memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu dengan yang lainnya secara fungsional dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Kepmen No18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan dijelaskan bahwa, dengan konsep Minapolitan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat dipercepat. Kemudahan-kemudahan atau peluang yang biasanya ada di perkotaan perlu dikembangkan di pedesaan, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi disentra produksi. Sebagai sentra produksi, pedesaan diharapkan dapat berkembang sebagaimana perkotaan dengan dukungan prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan, dan sumberdaya manusia yang memadai. Secara konseptual Minapolitan mempunyai 2 unsur utama yaitu,

- a. Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah.
- b. Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan.

Konsep Minapolitan didasarkan pada 3 asas, yaitu

- I. Demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat.
- II. Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat.
- III. Penguatan peran ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat – bangsa dan negara kuat.

Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan.

Dengan konsep Minapolitan diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi.

- a. Prinsip integrasi, diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan *stakeholders*, baik instansi sektoral, pemerintahan pusat dan daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat. Kepentingan dan dukungan tersebut dibutuhkan agar program dan kegiatan percepatan peningkatan produksi didukung dengan sarana produksi, permodalan, teknologi, sumberdaya manusia, prasarana yang memadai, dan sistem manajemen yang baik.
- b. Prinsip efisiensi, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara efisien agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan biaya murah namun mempunyai daya guna yang tinggi. Dengan

konsep minapolitan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara efisien dan pemanfaatannya pun diharapkan akan lebih optimal. Selain itu prinsip efisiensi diterapkan untuk mendorong agar sistem produksi dapat berjalan dengan biaya murah, seperti memperpendek mata rantai produksi, efisiensi, dan didukung keberadaan faktor-faktor produksi sesuai kebutuhan, sehinggamenghasilkan produk-produk yang secara ekonomi kompetitif.

- c. Prinsip berkualitas, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan danperikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia. Dengan konsep minapolitan pembinaan kualitas sistem produksi danproduknya dapat dilakukan secara lebih intensif.
- d. Prinsip berakselerasi tinggi, percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan. Prinsip percepatan juga diperlukan untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara kompetitor, melalui peningkatan *market share* produk-produk kelautan dan perikanan Indonesia tingkat dunia.

Gambar 2.4
Hasil Kegiatan Minapolitan



Sumber : Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2011


Selanjutnya, konsep minapolitan akan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan di daerah-daerah potensial unggulan. Kawasan-kawasan minapolitan akan dikembangkan melalui pembinaan sentra produksi yang berbasis pada sumberdaya kelautan dan perikanan. Setiap kawasan minapolitan beroperasi beberapa sentra produksi berskala ekonomi relatif besar,

baik tingkat produksinya maupun tenaga kerja yang terlibat dengan jenis komoditas unggulan tertentu. Dengan pendekatan sentra produksi, sumberdaya pembangunan, baik sarana produksi, anggaran, permodalan, maupun prasarana dapat dikonsentrasikan di lokasi-lokasi potensial, sehingga peningkatan produksi kelautan dan perikanan dapat dipacu lebih cepat. Agar kawasan minapolitan dapat berkembang sebagai kawasan ekonomi yang sehat, maka diperlukan keanekaragaman kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi dan perdagangan lainnya yang saling mendukung. Keanekaragaman kegiatan produksi dan usaha di kawasan minapolitan akan memberikan dampak positif (*multiplier effect*) bagi perkembangan perekonomian setempat dan akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan pendekatan kawasan dan sentra produksi, diharapkan pembinaan unit-unit produksi dan usaha dapat lebih fokus dan tepat sasaran. Walaupun demikian, pembinaan unit-unit produksi di luar kawasan harus tetap dilaksanakan sebagaimana yang selama ini dijalankan, namun dengan konsep minapolitan pembinaan unit-unit produksi di masa depan dapat diarahkan dengan menggunakan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi tinggi. Penggerak utama ekonomi di Kawasan Minapolitan dapat berupa sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan, atau pun kombinasi ketiga hal tersebut. Sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap yang dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan adalah pelabuhan perikanan atau tempat pendaratan ikan (TPI).

Sementara itu, penggerak utama minapolitan di bidang perikanan budidaya adalah sentra produksi dan perdagangan perikanan di lahan-lahan budidaya produktif. Sentra produksi pengolahan ikan yang berada di sekitar pelabuhan perikanan juga dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan. Sementara itu pendekatan pengelolaan Minapolitan yang ditawarkan oleh pemerintah adalah Kepmen Kelautan Perikanan No 18 Tahun 2011 terdiri atas 9 tahapan yang dijabarkan dalam Konsep Pengembangan Minapolitan Dalam Pengembangan Wilayah Menurut Dewa gede raka (2011;5) yakni :

Gambar 2.5
Pendekatan Pengembangan Kawasan Minapolitan (Mikro)



Sumber : Dewa Gede Raka 2011

2.4. Undang Undang Dan Kebijakan Terkait

2.4.1. Undang – Undang Perikanan No 31 Tahun 2004

A. Dasar Pemikiran

Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas Orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya. Sementara itu, kesadaran

nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang.

Kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya nonhayati disubstitusi dengan sumber daya lain.

Oleh sebab itu, keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi. Masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik dan yang telah berhasil perlu diberi insentif, tetapi yang merusak perlu diberi sanksi. Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundangundangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil yang akan dimuat difokuskan pada norma hukum yang belum diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada atau bersifat lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah diundangkan. Norma-norma itu akan memberikan peran kepada Pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pemangku kepentingan baik kepentingan daerah, kepentingan nasional, maupun kepentingan internasional melalui sistem pengelolaan wilayah terpadu. Sesuai dengan hakikat

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dasar hukum itu dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Ruang Lingkup

Undang-Undang ini diberlakukan di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Lingkup pengaturan Undang-Undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian, dengan uraian sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu (*Integrated Coastal Management*) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut.

Perencanaan terpadu itu merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil secara optimal agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumber dayanya. Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibagi ke dalam empat tahapan: (i) rencana strategis; (ii) rencana zonasi; (iii) rencana pengelolaan; dan (iv) rencana aksi.

2. Pengelolaan

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup tahapan kebijakan pengaturan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Izin pemanfaatan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing instansi terkait.
2. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) diberikan di Kawasan perairan budidaya atau zona perairan pemanfaatan umum kecuali yang telah diatur secara tersendiri.
3. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pengakuan hak dan pemberdayaan masyarakat, kewenangan, kelembagaan, sampai pencegahan dan penyelesaian konflik.
4. Pengelolaan pulau-pulau kecil dilakukan dalam satu gugus pulau atau kluster dengan memperhatikan keterkaitan ekologi, keterkaitan ekonomi, dan keterkaitan sosial budaya dalam satu bioekoregion dengan pulau induk atau pulau lain sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. Namun,

sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi sumber penghidupannya. Apabila diabaikan, hal itu akan berimplikasi meningkatnya kerusakan Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sering kali memarginalkan penduduk setempat. Oleh sebab itu diperlukan norma-norma pemberdayaan masyarakat.

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan Kawasan Konservasi dan Sempadan Pantai.

3. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:

1. mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
2. mendorong agar pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya;
3. memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi; maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan.
4. Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang lain.

Undang-Undang ini mempunyai hubungan saling melengkapi dengan undang-undang lain seperti:

- a) undang-undang yang mengatur perikanan;
- b) undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah;
- c) undang-undang yang mengatur kehutanan;
- d) undang-undang yang mengatur pertambangan umum, minyak, dan gas bumi;
- e) undang-undang yang mengatur penataan ruang;
- f) undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup;
- g) undang-undang yang mengatur pelayaran;
- h) undang-undang yang mengatur konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- i) undang-undang yang mengatur peraturan dasar pokok agraria;
- j) undang-undang yang mengatur perairan;
- k) undang-undang yang mengatur kepariwisataan;
- l) undang-undang yang mengatur perindustrian dan perdagangan;
- m) undang-undang yang mengatur sumber daya air;
- n) undang-undang yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional; dan
- o) undang-undang yang mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait. Dengan demikian, dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan.

2.4.2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pentaan Ruang Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang ini diberlakukan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Lingkup pengaturan Undang-Undang ini secara garis

besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian, dengan uraian sebagai berikut

A. Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu (*Integrated Coastal Management*) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut.

Perencanaan terpadu itu merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat.

Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumber dayanya. Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibagi ke dalam empat tahapan: (i) rencana strategis; (ii) rencana zonasi; (iii) rencana pengelolaan; dan (iv) rencana aksi.

B. Pengelolaan

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup tahapan kebijakan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Izin pemanfaatan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing instansi terkait.
- 2) Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP -3) diberikan di Kawasan perairan budidaya atau zona perairan pemanfaatan umum kecuali yang telah diatur secara tersendiri.
- 3) Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pengakuan hak dan pemberdayaan masyarakat, kewenangan, kelembagaan, sampai pencegahan dan penyelesaian konflik.
- 4) Pengelolaan pulau-pulau kecil dilakukan dalam satu gugus pulau atau kluster dengan memperhatikan keterkaitan ekologi, keterkaitan ekonomi, dan keterkaitan sosial budaya dalam satu bioekoregion dengan pulau induk atau pulau lain sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi sumber penghidupannya. Apabila diabaikan, hal itu akan berimplikasi meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sering kali memarginalkan penduduk setempat. Oleh sebab itu diperlukan norma-norma pemberdayaan masyarakat.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan

ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan kawasan konservasi dan sempadan pantai.

C. Pengawasan Dan Pengendalian

- 1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk: Mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
- 2) Mendorong agar pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya;
- 3) Memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi; maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan.

Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

2.4.3. Kepmen Kelautan Dan Perikanan No 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Kawasan Minapolitan

A. Kebijakan Dan Strategi Pengembangan

1. Asas Minapolitan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan didasarkan pada 3 asas, yaitu:

- 1) Demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat;
- 2) Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui dan pemberdayaan rakyat kecil; dan
- 3) Penguatan peranan ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat maka bangsa dan negara kuat.

2. Basis Minapolitan

Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan dengan pendekatan wilayah dengan struktur sebagai berikut:

1. ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah di Indonesia dibagi menjadi sub-sub wilayah pengembangan ekonomi berdasarkan potensi sumber daya alam, prasarana dan geografi;
2. kawasan ekonomi unggulan pada setiap provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kawasan ekonomi unggulan bernama minapolitan;
3. sentra produksi pada setiap kawasan minapolitan terdiri dari sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan, perikanan dan kegiatan lain yang saling terkait;
4. unit produksi/ usaha pada setiap sentra produksi terdiri dari unit-unit produksi atau pelaku usaha perikanan produktif.

3. Tujuan Minapolitan

Minapolitan dilaksanakan dengan tujuan:

1. meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
2. meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan
3. mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

4. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Minapolitan, meliputi:

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, antara lain berupa:
 - a. penghapusan dan/atau pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan pungutan liar;
 - b. pengembangan sistem produksi kelautan dan perikanan efisien untuk usaha mikro dan kecil;

- c. penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat;
 - d. pemberian bantuan teknis dan permodalan; dan/atau
 - e. pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan/atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, antara lain berupa:
 - a. deregulasi usaha kelautan dan perikanan;
 - b. pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi;
 - c. penyelesaian hambatan usaha dan perdagangan (tarif dan non-tarif *barriers*);
 - d. pengembangan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan dan/atau pemasaran; dan
 - e. pengembangan sistem insentif dan disinsentif ekspor-impor produk kelautan dan perikanan.
 3. Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional, antara lain berupa:
 - a. pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
 - b. pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
 - c. revitalisasi sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran sebagai penggerak ekonomi masyarakat; dan
 - d. Pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan di sentra produksi pengolahan, dan/atau pemasaran.

B. Strategi Pengembangan

I. Strategi Utama Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

Kebijakan, visi, dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dengan strategi utama sebagai berikut:

1. memperkuat kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terintegrasi;
2. mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
3. meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan; dan
4. memperluas akses pasar domestik dan internasional.

II. Strategi Minapolitan

Untuk mencapai tujuan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan dilaksanakan melalui pengembangan Minapolitan dan peningkatan produksi kelautan dan perikanan. Dengan pengembangan tersebut, diharapkan tujuan dan target-target keberhasilan dapat dilaksanakan dengan percepatan tinggi dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Kampanye Nasional dilakukan melalui:

a. Media massa

Sasaran:

- I. Membangun kepercayaan masyarakat (*trust building*);
- II. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan peran serta masyarakat; dan
- III. meningkatkan peranan media massa untuk mendukung pengembangan Minapolitan.

b. Komunikasi antar lembaga

Sasaran:

- I. Seluruh lembaga pemerintah terkait, provinsi, kabupaten dan kota bekerjasama dan memberikan dukungan penuh berupa pembangunan prasarana, bantuan permodalan, kebijakan sektoral yang pro pengembangan Minapolitan; dan
- II. seluruh kebijakan, program dan kegiatan perikanan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota terintegrasi.

c. Pameran

Sasaran: Sosialisasi Minapolitan kepada masyarakat secara langsung

2. Menggerakkan produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran di sentra produksi unggulan pro usaha kecil, di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan dan pemasaran

A. Perikanan Tangkap

Sasaran:

- I. pelabuhan perikanan dan TPI menjadi sentra produksi pro nelayan, pendaratan, perdagangan dan distribusi hasil penangkapan ikan mampu menggerakkan ekonomi nelayan; dan
- II. wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang potensial dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan dengan produktivitas dan kualitas tinggi pro nelayan.

B. Perikanan Budidaya

Sasaran:

Lahan-lahan budidaya potensial menjadi sentra produksi perikanan dengan tingkat produksi, produktivitas, dan kualitas tinggi pro pembudidaya melalui sistem Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

C. Pengolahan dan Pemasaran

Sasaran:

- I. kluster-kluster pengolahan ikan menjadi sentra produksi ikan olahan bernilai tambah tinggi dan berkualitas; dan
- II. pelabuhan perikanan dan TPI potensial dan lokasi budidaya menjadi sentra pemasaran ikan berkualitas dan pro nelayan dan pembudidaya.

2.5. Kajian Studi Terdahulu

Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai studi-studi terdahulu, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir. Sehingga diperoleh suatu temuan-temuan yang dapat dijadikan masukan dalam studi ini.

2.5.1. Arahannya Pengelolaan Potensi Sumberdaya Wilayah Pesisir di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Baiq Rika Sartika Dewi, Tugas Akhir, 2003).

Tujuan dari studi adalah merumuskan arahan pengelolaan potensi sumberdaya wilayah pesisir, dilihat berdasarkan karakteristik yang dimiliki secara optimum yang mencakup sumberdaya pesisir dan sumberdaya daratan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, melalui:

1. Penentuan zona wilayah pesisir dan darat untuk mengidentifikasi arahan fungsi-fungsi kegiatan dan potensial untuk dikembangkan.
2. Perumusan struktur tata ruang optimal yang mempertimbangkan aspek kualitas dan distribusi pusat-pusat pelayanan serta keterkaitan antar pusat-pusat yang dimaksud.
3. Peningkatan fungsi dan kondisi factor-faktor pendukung kegiatan utama pada wilayah pesisir dan daratan.

Adapun manfaat dari studi ini adalah sebagai berikut:

- Memperbaiki kualitas hidup masyarakat di wilayah studi yang tergantung pada sumberdaya alam pesisir dan daratan dengan pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal sumberdaya alam tersebut.
- Menata keseimbangan antara kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah studi.
- Menjadi masukan-masukan pada pihak-pihak yang terkait dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan daratan di wilayah studi.

Metode yang digunakan dalam analisis pengelolaan potensi sumberdaya wilayah pesisir yaitu:

1. Metode analisis kualitatif, yang akan membahas kondisi dan karakteristik sumberdaya pesisir di wilayah studi yang terdiri dari analisis aspek oseonografi dan kondisi biologis perairan.
2. Analisis fisik dasar dan kesesuaian lahan, dengan menggunakan metode analisis overlay, yaitu metode yang menggunakan proses tumpang tindih antara peta fisik yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian lahan suatu kawasan berdasarkan kondisi fisik kawasan tersebut.
3. Analisis Perekonomian, dalam menganalisis perekonomian wilayah studi yang perlu ditekankan adalah bagaimana mengidentifikasi dan menentukan potensi-potensi sumberdaya pesisir di wilayah studi memiliki keunggulan komparatif atau tidak dipasar regional, nasional, maupun internasional. metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode analisis *Location Quotient* (LQ), Metode analisis *Shift Share*, *Macro Screening*, *SWOT*, *Micro Screening* (menentukan prioritas pengembangan komoditas).

2.5.2. Studi Pengembangan Potensi Perikanan Laut Kawasan Pesisir Kabupaten Cianjur (Agum Tri Nugraha, Tugas Akhir, 2003)

Tujuan dari studi ini adalah mengidentifikasi potensi ekonomi wilayah pesisir Kabupaten Cianjur, dengan memprioritaskan pengembangan sumberdaya perikanan laut, yang diharapkan memiliki peran dalam mengembangkan potensi-potensi ekonomi lainnya. Dengan sasaran utama dalam studi ini adalah mengidentifikasi kondisi perikanan laut wilayah pesisir (aspek produksi, aspek pemasaran, dan sarana prasarana serta infrastruktur), mengenali potensi dan kendala umum perikanan laut wilayah pesisir sebagai landasan pengembangan sector perikanan laut wilayah pesisir. Adapun manfaat dari studi ini adalah:

1. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah setempat terhadap upaya pengembangan sumberdaya alam/kelautan khususnya sector perikanan

laut, dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat dikawasan pesisir (nelayan).

2. Mengupayakan terwujudnya system pengembangan wilayah khususnya sector perikanan laut dikawasan pesisir yang produktif dan kokoh, serta mampu memacu peningkatan dan pengembangan sector-sektor lain yang terkait.

Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah menggunakan metode analisis SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan sumberdaya pesisir (perikanan), yang dikaji menurut aspek produksi, transportasi, sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan, konservasi dan pengelolaan lingkungan laut, dan aspek pemasaran.

2.5.3. Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Kerapu (*Epinephelus spp*) pada Keramba Jaring Apung (Studi Kasus di Teluk Ambon Kota Ambon (Irma Diana Soumena, Tugas Akhir, 2010)

Tujuan dari penulisan Tugas akhir ini adalah untuk Merumuskan Strategi Pengembangan Usaha Ikan Kerapu Pada Keramba Jaring Apung Di Teluk Ambon Kota Ambon. Sedangkan Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan, pertimbangan, dan sumbang saran bagi pihak yang terkait (*Stakeholders*) yaitu pemerintah daerah, perusahaan, atau masyarakat sekitarnya untuk pengembangan usaha ikan kerapu.
2. Sebagai bahan referensi untuk studi lebih lanjut bagi peneliti atau pihak yang memerlukannya.

Adapun metode analisis data penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan wawancara secara mendalam untuk mengetahui peran responden dan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha ikan kerapu

- b. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui faktor – faktor yang berpengaruh dan untuk menerapkan strategi pengembangan usaha ikan kerapu.

2.5.4. Arahana Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Kabupaten Natuna Dalam Upaya Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (Perbatasan) (Yessy Narwan, Tugas Akhir , 2010)

Tujuan dalam penulisan studi ini adalah guna merumuskan arahan pengembangan kawasan strategis nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut Kabupaten Natuna, dengan sasaran utama mengidentifikasi karakteristik wilayah kelautan Kabupaten Natuna, Arahan pemanfaatan Sumberdaya ruang laut dan potensi sumberdaya kelautan Kabupaten Natuna sebagai upaya pengembangan kawasan strategis (perbatasan) serta sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna secara berkelanjutan, Identifikasi ketangguhan wilayah Kabupaten Natuna sebagai tolak ukur pengembangan Kabupaten Natuna sebagai pusat kegiatan strategis nasional, Identifikasi potensi dan masalah berdasarkan hasil observasi lapangan, RTRW Kabupaten Natuna, serta hasil analisis kesesuaian dan zonasi pemanfaatan ruang laut dan pesisir.

Adapun metode analisis yang digunakan yakni;

- Metode analisis zonasi : kesesuaian pemanfaatan kawasan pesisir dan lautan dengan menggunakan metode overlay GIS
- Analisis kinerja ketahanan wilayah (Pembobotan AHP Berdasarkan Presepsi *stakeholder*

Tabel II.1
Perbandingan Kajian Studi Terdahulu

Penulis	Baiq Rika Sartika Dewi	Agum Tri Nugraha	Irma Diana Soumena	Yessy Narwan	Jansen St Lau
Judul	Arahan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Wilayah Pesisir di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur	Studi Pengembangan Potensi Perikanan Laut Kawasan Pesisir Kabupaten Cianjur	Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Kerapu (Epinephelus spp) pada Keramba Jaring Apung (Studi Kasus di Teluk Ambon Kota Ambon	Arahan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Kabupaten Natuna Dalam Upaya Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (Perbatasan)	Arahan Pengembangan Pesisir Kota Jayapura Sebagai Kawasan Minapolitan
Tujuan	Merumuskan arahan pengelolaan potensi sumberdaya wilayah pesisir, dilihat berdasarkan karakteristik yang dimiliki secara optimum yang mencakup sumberdaya pesisir dan sumberdaya daratan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.	Mengidentifikasi potensi ekonomi wilayah pesisir Kabupaten Cianjur, dengan memprioritaskan pengembangan sumberdaya perikanan laut, yang diharapkan memiliki peran dalam mengembangkan potensi-potensi ekonomi lainnya	Merumuskan Strategi Pengembangan Usaha Ikan Kerapu Pada Keramba Jaring Apung Di Teluk Ambon Kota Ambon.	Merumuskan arahan pengembangan kawasan strategis nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut Kabupaten Natuna	Adapun tujuan disusun dalam studi ini adalah untuk Identifikasi Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Jayapura Sebagai Kawasan Minapolitan.
Sasaran	- Mengidentifikasi kebijakan wilayah ditinjau dari fungsi wilayah dan kebijakan struktur	Sasaran utama dalam studi ini adalah - Mengidentifikasi kondisi perikanan laut	- Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh pembudidaya Ikan kerapu di keramba	Sasaran utama penulisan studi ini adalah; - Mengidentifikasi karakteristik wilayah	Sasaran yang ingin dicapai guna menyelaraskan tujuan tersebut diatas yakni; - Indetifikasi Potensi

Penulis	Baiq Rika Sartika Dewi	Agum Tri Nugraha	Irma Diana Soumena	Yessy Narwan	Jansen St Lau
	<p>tata ruang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah studi, terutama menyangkut potensi dan permasalahan sumberdaya pesisir dalam hal ini di tinjau dari kondisi fisik, kependudukan, social budaya, sarana dan prasarana, ekonomi dan pendapatan masyarakat, dan kelembagaan. 	<p>wilayah pesisir (aspek produksi, aspek pemasaran, dan sarana prasarana serta infrastruktur),</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengenali potensi dan kendala umum perikanan laut wilayah pesisir sebagai landasan pengembangan sector perikanan laut wilayah pesisir 	<p>jaring apung (KJA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan usaha budidaya ikan kerapu - Untuk mengetahui Strategi Pengembangan Usaha Ikan Kerapu di perairan teluk Ambon bagian dalam. 	<p>kelautan Kabupaten Natuna,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arahan pemanfaatan Sumberdaya ruang laut dan potensi sumberdaya kelautan Kabupaten Natuna sebagai upaya pengembangan kawasan strategis (perbatasan) serta sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna secara berkelanjutan, - Identifikasi ketangguhan wilayah Kabupaten Natuna sebagai tolak ukur pengembangan Kabupaten Natuna sebagai pusat kegiatan strategis nasional, - Identifikasi potensi dan masalah berdasarkan hasil observasi lapangan, RTRW Kabupaten Natuna, serta hasil analisis kesesuaian dan zonasi pemanfaatan ruang laut dan pesisir. 	<p>Perikanan di Kota Jayapura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penentuan daerah pengembangan minapolitan berdasarkan zona kelautan di Kota Jayapura - Identifikasi Kebutuhan Sarana Penunjang kawasan Minapolitan
Metode	<ul style="list-style-type: none"> - Metode analisis kualitatif - Metode analisis overlay - Metode analisis <i>Location Quotient</i> 	Metode analisis SWOT.	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Kualitatif yang digunakan an wawancara secara mendalam untuk mengetahui peran responden dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode analisis zonasi, kesesuaian pemanfaatan kawasan pesisir dan lautan dengan menggunakan metode overlay GIS - Analisis kinerja ketahanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Ekonomi : Struktur Perekonomian, Pertumbuhan Ekonomi, location quotient (LQ) terhadap potensi perikanan.

Penulis	Baiq Rika Sartika Dewi	Agum Tri Nugraha	Irma Diana Soumena	Yessy Narwan	Jansen St Lau
	(LQ), Metode analisis <i>Shift Share, Macro Screening, SWOT, Micro Screening.</i>		pemerintah daerah dalam pengembangan usaha ikan kerapu - Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui faktor – faktor yang berpengaruh dan untuk menerapkan strategi pengembangan usaha ikan kerapu.	wilayah (Pembobotan AHP Berdasarkan Presepsi <i>stakeholder</i>)	- Analisis Pemanfaatan Ruang Kelautan : Dilakukan dengan Overlay Peta Batimetri - Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana : Analisis Deskriptif
Hasil	Menentukan kesesuaian lahan suatu kawasan pesisir berdasarkan kondisi fisik kawasan , Menentukan sumberdaya alam pesisir yang memiliki keunggulan komparatif atau tidak dipasar regional, nasional, maupun internasional serta menentukan prioritas pengembangan komoditas.	Untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan sumberdaya pesisir (perikanan), yang dikaji menurut aspek produksi, transportasi, sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan, konservasi dan pengelolaan lingkungan laut, dan aspek pemasaran.	Strategi Pengembangan Usaha Ikan Kerapu di perairan teluk Ambon bagian dalam	Hasil dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk melihat potensi dan masalah karakteristik sumberdaya wilayah perairan kabupaten natuna, sehingga dapat merumuskan arahan pengembangan dalam kaitannya dengan aspek pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan serta kedudukan Kabupaten Natuna dalam Perspektif Nasional yaitu sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional.	Melihat potensi dan masalah karakteristik sumberdaya pesisir dan kelautan berdasar Kesesuaian zonasi guna pengembangan kawasan minapolitan di Kota Jayapura

Sumber : Hasil Kajian Studi Terdahulu

Dari perbandingan kajian studi terdahulu di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari studi-studi tersebut adalah sama yaitu mengidentifikasi sumberdaya pesisir dan kelautan. Namun, terdapat sedikit perbedaan antara lain pada hasil akhirdan metode analisis yang digunakan oleh masing-masing peneliti.

Pada studi yang dilakukan oleh Baiq Rika Sartika Dewihasil akhirnya adalah memberikan arahan tindakan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Agum Tri Nugraha, adalah pola pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut sebagai strategi pengembangan potensi perikanan laut, melalui dasar pemikiran pengembangan potensi ekonomi wilayah pesisir. Studi yang dilakukan oleh Erwin Triokmen hasil akhirnya adalah mengidentifikasi tingkat risiko bencana gempa bumi, serta merumuskan implikasi risiko bencana tersebut terhadap tindakan mitigasi bencana agar dapat mengurangi risiko di wilayah pesisir dan studi yang dilakukan oleh Yessy Narwan adalah melihat potensi dan masalah guna merumuskan arahan pengembangan kawasan strtegis nasioonal (perbatasan) Kabupaten Natuna.

Sedangkan untuk metode analisis pada studi yang dilakukan oleh Baiq Rika Sartika Dewi metode yang dilakukan adalah dengan metode Metode analisis kualitatif, Metode analisis overlay, Metode analisis *Location Quotient* (LQ), Metode analisis *Shift Share*, *Macro Screening*, SWOT, *Micro Screening*., sedangkan studi yang dilakukan oleh Agum Tri Nugrahanya menggunakan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan sumberdaya pesisir).

Metode analisis yang digunakan dalam studi yang dilakukan oleh Irma Diana Saumena adalah perhitungan kualitatif dengan melakukan wawancara serta metode analisis SWOT untuk mengetahui factor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan usaha perikanan, dan metode yang digunakan oleh Yessy Narwan adalah Overlay dengan menggunakan GIS dan menggunakan Pembobotan dengan menggunakan AHP berdasarkan presepsi *stakeholders*.

Berdasarkan studi terdahulu diatas penulis menyimpulkan bahwa studi yang dilakukan oleh Yessy Narwan merupakan penulisan yang dirasa mendekati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dikarenakan mempunyai tujuan yang mendekati karena menggunakan metode analisis dan perumusan tujuan yang sama namun berbeda pada output yang dihasilkan.